

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana. Untuk menjamin hak-hak anak tersebut, dibuatlah regulasi-regulasi sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan perlindungan terhadap anak.¹

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam perubahan kedua tahun 2000 (amandemen) UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm 1

yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya.² Anak harus dijauhkan dari segala kondisi atau keadaan yang seringkali salah digunakan secara legal maupun illegal oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu, diantaranya adalah menjauhkan anak dari tindakan perdagangan anak.

Saat ini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang ke Negara-negara lain. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka sangat rentan terjebak dalam perdagangan orang.³

Perdagangan orang yang semacam ini sudah ada sejak lama dengan bermacam modus kejahatannya dan masih sering terjadi hingga saat ini. Contohnya, perdagangan orang dengan modus rekrutmen kerja yang sangat sulit sekali di deteksi. Perdagangan orang dengan modus rekrutmen kerja

² Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), cet ke 3 hal, 123

³ Yulia Monita, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2124.htm> 161

ini merupakan model rekrutmen yang dilakukan oleh penyalur kerja ilegal dengan mengiming-iming korban dengan gaji tinggi namun yang terjadi malah sebaliknya korban tidak hanya dipaksa bekerja namun juga diancam hingga diasingkan bahkan terlantar.⁴

Perdagangan anak (*child trafficking*) saat ini banyak dibicarakan di dalam masyarakat. Pengertian anak dijelaskan dalam Pasal I Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.⁵

Adapun bentuk lain dari perdagangan anak yang tidak hanya eksploitasi seks, eksploitasi untuk pekerjaan perbudakan, eksploitasi untuk pekerjaan ilegal, seperti mengemis dimana anak ini melakukannya di jalan lalu hasilnya diberikan kepada yang menjualnya. Kriminalisasi perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak tersebut, bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara kongkrit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan manusia itu sendiri. Hal ini

⁴ Falen Oktavionita, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 16 (2022), hlm.7

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak. diakses pada tanggal 04 April 2022

mengakibatkan kasus perdagangan anak dari hari ke hari tetap saja banyak terjadi, Perdagangan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Anak berhak untuk dilindungi selayaknya orang dewasa karena mereka juga manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk mencegah permasalahan perdagangan anak dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini dilakukan di tingkat internasional, regional, dan lokal, dengan melakukan kerjasama antara berbagai instansi terkait. Dalam rangka menjamin dan mewujudkan kesejahteraan anak, harus terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin agar anak tidak menjadi korban tindakan pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Masalah perdagangan orang (human trafficking) bukan lagi hal baru tetapi sudah

menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang.⁶

Kegiatan *trafficking*, seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, dipakai pekerja ditempat-tempat kasar yang memberikan upah yang rendah. Menurut laporan internal trafficking merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Korban awalnya direkrut dengan janji pekerjaan yang baik dan pada akhirnya dipaksa menjadi seorang pelacur. Hingga saat ini juga human trafficking masih banyak dijumpai, terutama pada perempuan dan anak. Tindakan ini sulit untuk diperkirakan besarnya dikarenakan banyak yang masih terselubung, dan banyaknya ketidaksamaan dalam pengumpulan data.

Perdagangan orang dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam Pasal 297 KUHPidana yang menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi berupa hukuman 6 tahun pidana kurungan dan pencabutan beberapa hak.⁷ Di Indonesia saat ini, aturan tindak pidana perdagangan orang telah direvisi dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

⁶ Anas, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan*, e-journal, Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 h. 111-112

⁷ Paul, Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017

Tindak Pidanan Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku kejahatannya.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara tegas tentang perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁸

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebuah Undang-Undang yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin hak anak yang mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Undang-Undang ini mengartikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan melarang eksploitasi ekonomi atau seksual serta kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara,

⁸ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, (2), 2021 Retrieved from <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>, hlm 31.

masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena itu kondisi anak perlu diperlakukan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya. Karenanya, dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka.⁹

Upaya perlindungan hukum anak memiliki dua aspek, yang pertama terkait dengan kebijakan dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak anak dan yang kedua adalah implementasi dari kebijakan tersebut buku peraturan tersebut. Dapat dikatakan bahwa penerapan upaya pemenuhan hak korban atas kerugian akibat kejahatan dalam sistem peradilan masih belum optimal.

Korban kejahatan mempunyai hak atas ganti rugi berupa penggantian kerugian harta benda atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan kejahatan dan/atau penggantian biaya pengobatan, pengobatan dan/atau psikologis, tetapi perjanjian ini tidak secara khusus mengatur untuk jaminan nominal dan hak untuk memaksa pelaku mengganti kerugian korban untuk memaksa pelaku tidak dapat melakukan tugasnya yang karena alasan harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya agar korban bisa mendapatkan keadilan untuknya. bertindak. kejahatan telah terjadi.¹⁰

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hal.1

¹⁰Nadita Adri, Andi Najemi, Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, (5), 2024 Retrieved from <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313,hlm 3>.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana pemerintah memberi perlindungan khusus kepada anak korban penculikan, penjualan, dan/perdagangan. Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right on the Child*) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Lembaran Negara Nomor 57 tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 yang mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban ada beberapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan atau Undang-undang demi menegakkan kertertiban dan keadilan hukum. Hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya;
- b. Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya;
- c. Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
- d. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;
- f. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- h. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum;
- i. Hak untuk menggunakan upaya Hukum;
- j. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- l. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum; dan
- m. Hak untuk menggunakan upaya Hukum.

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai lembaga pemerintahan yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami masalah sosial utamanya menangani pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana kekerasan seperti: perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran.¹¹

¹¹ Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati., "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, (2), 2021 Retrieved from <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>, hlm 108.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, telah terjadi eksploitasi terhadap anak yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai faktor. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang saat ini banyak korbannya adalah anak-anak dilakukan dengan menggunakan berbagai macam modus untuk melancarkan aksinya untuk memperdayai korbannya yang masih anak-anak. Perdagangan anak telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹²

Tabel 1

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Wilayah
Kota Jambi 2021 Sampai 2023**

No	Tahun	Jumlah kasus
1.	2021	30 kasus
2.	2022	13 kasus
3.	2023	24 kasus

Data : PPA Polda Jambi

Di Kota Jambi belakangan ini marak terjadinya perdagangan anak dengan modus memindahkan, merekrut, membayar, menampung dan diberikan iming-iming uang. Pada awal Tahun 2022 KPAI telah menjangkau 13 korban yang mana hampir selama 2 Tahun telah menelan korban hingga 30 orang, dengan cara memesan sekaligus mengkondisikan,

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.57.

serta memanfaatkan anak-anak secara seksual. ada pergeseran pola dalam kasus tersebut, yaitu bukan murni Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mendapatkan keuntungan tetapi pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi telah menerima 13 korban yang awal Pengungkapan Pada 4 Desember 2021, laporan tentang hilangnya seorang anak dari seorang warga menandai dimulainya penyelidikan perdagangan anak. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa anak yang hilang tersebut berada di Jakarta. Diyakini bahwa pelaku menjual anak tersebut dan mempertahankan hak asuhnya. Polda Jambi mendapat dua laporan. 13 remaja berusia antara 13 dan 15 tahun saat ini dianggap sebagai korban sementara, meski mungkin ada lebih banyak lagi. Anggota organisasi perdagangan anak mungkin pernah memiliki kontak sebelumnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku telah meminta seorang teman untuk menemukan seorang anak. Bayi tersebut kemudian diangkut ke Jakarta setelah ditemukan, baik melalui udara maupun darat. Korban dibujuk untuk membayar antara 3 juta hingga 3,5 juta rupiah.¹³

Maka berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Kota Jambi”**

¹³ <https://mediaindonesia.com/nusantrasa/polda-jambi-kasus-perdagangan-anak>. Diakses Tanggal 25 September 2022, pkl. 21.05 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak pidana Perdagangan orang di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PPA Polda Jambi dalam Pemulihan anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PPA Polda jambi dalam pemulihan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak di Kota Jambi.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdangangan anak di Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

2. Perdagangan Anak

Pengertian mengenai perdagangan orang yang paling banyak digunakan adalah pengertian Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberu atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi

¹⁴ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3

seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Pengertian diatas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait kedalam mana orang diperdagangkan.

3. Korban

Pengertian korban itu sendiri ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.¹⁵

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang/human trafficking yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hal. 213

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

4. Anak

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap negara memiliki definisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menerapkan definisi anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

¹⁶ *Ibid*, hal.54.

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

2. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada beberapa buku, jurnal, dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, mencari judul yang terkait masalah Perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan anak, ditemukan hasil telaah sebagai berikut :

1. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus No.98/Pid. Sus/2020/PN. Kot)” oleh Ray Gunandi Piliang, Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. Perbedaannya terletak dalam objek pembahasan yang dapat dilihat dari putusan pengadilan dalam wilayah hukum tertentu, berbeda dengan penulis yang membahas perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak menurut UU No. 21 tahun 2007.

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution:

Untuk tipe penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teorinya kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai.¹⁸ pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

- a. Interview, yaitu wawancara secara langsung dengan korban Perdagangan Anak, dan bagian PPA Polda Jambi yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Skripsi ini di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi.

3. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti; buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

¹⁸ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.124-125

- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama, jadi populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Yang mana yang penulis teliti dari permasalahan ini Perlindungan Hukum bagi korban perdagangan anak di Kota Jambi.

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel Proposive Sampling.

Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Proposive Sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.

Adapun yang dijadikan informan yaitu :

- a. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi.
- b. Dinas sosial Kota Jambi
- c. Korban perdagangan anak

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan

wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

I. Sistematika Penulisan

Untuk Mendapatkan Gambaran Yang jelas dari pembahasan proposal skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang perlindungan hukum,

perdagangan anak.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulis skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan, diikuti saran yang berkaitan.